BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang syah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang di berikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Aanggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak Kandung Pimpinan dan Anggota DPRDTunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD
19. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkpan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
23. OB adalah satuan yang menunjukkan Orang Bulan.
24. OK adalah satuan yang menunjukkan Orang Kegiatan.
25. OKJ adalah satuan yang menunjukkan Orang Kegiatan Jam.

BAB II
STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

(1) Standarisasi disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai Pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 oktober **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 oktober **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 124

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 124 TAHUN 2017
Tanggal : 11 Oktober 2017

STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

A. UANG REPRESENTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 2,100,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 1,680,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 1,575,000.00	

B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS

a. Tunjangan Keluarga

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Istri/Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

b. Tunjangan Beras

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	10 Kg/Jiwa	1 Orang
2	Istri/Suami	OB	10 Kg/Jiwa	1 Orang
3	Anak	OB	10 Kg/Jiwa	Max. 2 Orang

C. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 210,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 168,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 157,500.00	

D. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 3,045,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 2,436,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 2,283,750.00	

E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

a. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

b. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

c. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

d. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OB	Rp	14,700,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp	14,700,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp	14,700,000.00	

G. TUNJANGAN RESES

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OK	Rp	14,700,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp	14,700,000.00	
3	Anggota DPRD	OK	Rp	14,700,000.00	

H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1. Jaminan Kesehatan (Medical Check Up)

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OK	Rp	2,000,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp	2,000,000.00	
3	Anggota DPRD	OK	Rp	2,000,000.00	

I. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD, SERTA TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD

A. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OB	Rp	35,000,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp	30,000,000.00	

B. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Anggota DPRD	OB	Rp	11,765,000.00	

C. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Anggota DPRD	OB	Rp	13,200,000.00	

J. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OB	Rp	2,100,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp	1,680,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp	1,575,000.00	

K. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Ketua DPRD	OB	Rp	12,600,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp	6,720,000.00	

L. BIAYA PAKAIAN DINAS dan ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp	8,814,951.00	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp	8,814,951.00	
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp	11,407,498.00	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp	4,666,802.00	
5	Pakaian Adat Melayu Lengkap	Stel	Rp	3,111,202.00	
6	Pakaian Batik Melayu	Stel	Rp	4,666,802.00	
7	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Emas	Buah	Rp	7,826,694.00	
8	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Perak	Buah	Rp	782,738.00	
9	Kain Samping Tenun Siak	Helai	Rp	1,100,000.00	
10	Tanjak	Buah	Rp	350,000.00	

M. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Tenaga Ahli Komisi	OB	Rp	7,000,000.00	
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp	7,000,000.00	
3	Tenaga Ahli Ketua DPRD	OB	Rp	7,000,000.00	
4	Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD	OB	Rp	7,000,000.00	

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1	Tenaga Ahli Laporan/Pembahasan	OKJ	Rp	1,000,000.00	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR